



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2007-2012

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Crowdfunding Wakaf Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Model Inovasi Keuangan Sosial Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wulandari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

wulandari@radenintan.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis crowdfunding wakaf uang dari perspektif ekonomi Islam sebagai model keuangan sosial Islam yang inovatif dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode riset pustaka (library research) dengan meninjau berbagai artikel ilmiah, buku, regulasi, dan laporan resmi yang relevan terkait wakaf uang, crowdfunding syariah, serta keuangan sosial Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi wakaf uang dengan platform crowdfunding digital mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui perluasan partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta efisiensi penghimpunan dana berbasis teknologi. Dana wakaf yang terkumpul dapat dikelola secara produktif untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan dengan tetap menjaga nilai pokok aset wakaf sesuai prinsip syariah. Selain itu, crowdfunding wakaf uang juga memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf melalui sistem pelaporan digital yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Model ini mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan regulasi pendukung, keamanan teknologi digital, serta kapasitas kelembagaan nadzir dalam mengelola wakaf secara profesional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat diperlukan agar crowdfunding wakaf uang dapat berkembang secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Kata kunci: Wakaf Uang, Crowdfunding, Ekonomi Islam

1. Latar Belakang

Ekonomi syariah berkembang pesat sebagai alternatif sistem ekonomi yang menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis dalam transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka nilai (*value based system*) yang menempatkan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari proses produksi, distribusi dan konsumsi (Hasmawati, 2024). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung rasionalitas individu dan memaksimalkan keuntungan material, ekonomi syariah memandang bahwa aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*), keadilan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan filantropi tradisional menuju model keuangan sosial Islam yang lebih inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi digital. Salah satu instrumen yang mengalami transformasi signifikan yaitu wakaf salah satunya melalui wakaf uang (*cash waqf*), yang kini tidak lagi terbatas pada pengelolaan konvensional, tetapi berkembang melalui integrasi dengan platform digital dan teknologi *financial technology (fintech)*, termasuk *crowdfunding syariah* (Marpaung & Lubis, 2024). Wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berkembang menjadi instrumen investasi sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (iman & Arti, 2023). Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Seiring perkembangan zaman, konsep wakaf mengalami transformasi dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif, termasuk wakaf uang. Transformasi ini membuka peluang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas penghimpunan dana, serta mengoptimalkan pendayagunaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Secara konseptual, wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi dibandingkan wakaf aset tidak bergerak karena dapat diinvestasikan secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan (Roifah, 2025). Dalam konteks ekonomi syariah modern, wakaf uang dapat dikembangkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif, terutama untuk pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Melalui wakaf uang, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah kecil tanpa harus memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan. Hal ini menjadikan wakaf uang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penghimpunan dana sosial Islam. Namun, potensi wakaf uang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya literasi dan sosialisasi tentang inovasi wakaf, keterbatasan akses, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana wakaf menjadi tantangan utama dalam pengembangan wakaf uang. Penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, kemudahan penggunaan teknologi, dan dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam berpartisipasi pada platform *crowdfunding* wakaf (Ramdhani, Mulyana, & Afendi, 2022).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya inovasi dalam sektor keuangan, termasuk dalam keuangan syariah. Salah satu inovasi tersebut adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan metode penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui platform digital untuk mendukung suatu proyek atau kegiatan tertentu. Konsep *crowdfunding* dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi secara lebih luas dan efisien. Dalam konteks ekonomi syariah, *crowdfunding* dapat diintegrasikan dengan wakaf uang sebagai model penghimpunan dana yang inovatif. Selain itu, *crowdfunding* wakaf uang juga memberikan transparansi dalam pengelolaan dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Di sisi lain, *crowdfunding* wakaf uang juga dipandang sebagai bagian dari ekosistem *Islamic social finance* yang mengintegrasikan dana sosial Islam dengan teknologi keuangan. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk proyek-proyek produktif berbasis *maqashid syariah*, seperti pemberdayaan ekonomi, penentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu *crowdfunding* wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah, memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf uang yang dihimpun melalui *crowdfunding* dapat diinvestasikan pada sektor produktif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. (Lahuri & Lutfiah, 2024) Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.

crowdfunding wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah merupakan model inovasi keuangan sosial yang memiliki potensi besar dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. Integrasi antara wakaf uang dan *crowdfunding* syariah tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keuangan sosial Islam yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian konseptual mengenai *crowdfunding* wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas wakaf uang secara umum atau *crowdfunding* syariah secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kajian konseptual yang mengintegrasikan *crowdfunding* dan wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah serta menganalisis inovasi keuangan sosial Islam yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat berbasis prinsip syariah yang dapat digunakan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Konsep Wakaf Uang dalam Ekonomi Syariah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi umat. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti penahanan. Akan tetapi penahanan yang dimaksud pada wakaf menurut syariat islam adalah penahanan dengan Batasan-batasan tertentu (Ibrahim, 2022). Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi pokoknya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup wakaf uang.

Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), namun hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariah (Zainal, et al., 2024). Konsep wakaf uang memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset bernilai besar. Wakaf uang juga memungkinkan penghimpunan dana dalam jumlah besar melalui partisipasi kolektif masyarakat. Akan tetapi, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau di wariskan.

Dalam ekonomi syariah, wakaf uang termasuk bagian dari *Islamic social finance* yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkembangan wakaf uang mengalami transformasi signifikan dalam lima tahun terakhir, khususnya melalui digitalisasi yang meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana. Transformasi digital memungkinkan pengelolaan wakaf lebih transparan, akuntabel, dan menjangkau masyarakat luas. Wakaf uang dapat diinvestasikan pada sektor produktif seperti pembiayaan usaha mikro, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Hasil pengelolaan wakaf tersebut kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat tanpa mengurangi

nilai pokok wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang merupakan instrumen keuangan sosial yang berkelanjutan.

Wakaf uang di Indonesia di era Revolusi Industri 4.0 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga negara. Wakaf diposisikan sebagai ibadah sosial di mana dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah tindakan seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya untuk tujuan ibadah dan juga untuk tujuan kesejahteraan sesuai dengan syariat Islam. (Ahyani & Muharir, 2021)

Pengembangan wakaf uang juga sejalan dengan konsep wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus. Melalui wakaf produktif, dana wakaf tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, wakaf uang menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Konsep *Crowdfunding* dalam Keuangan Syariah

Transformasi digital sektor keuangan Islam telah memperkenalkan mekanisme baru untuk memobilisasi dana sosial Islam, khususnya wakaf tunai, yang secara tradisional menghadapi tantangan terkait aksesibilitas dan efisiensi distribusi. Platform *crowdfunding* syariah, sebagai bagian dari teknologi keuangan (*fintech*) yang sesuai syariah, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan demokratisasi praktik filantropi Islam modern (Rasyid, Lubis, Mumtaza, Sari, & Azahra, 2025).

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari masyarakat luas melalui platform digital untuk membiayai proyek tertentu. Dalam perspektif ekonomi syariah, *crowdfunding* harus memenuhi prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad yang jelas. *Crowdfunding* syariah juga menjadi bagian dari *Islamic fintech* yang mampu memperluas inklusi keuangan Islam dengan menyediakan mekanisme penggalangan dana berbasis komunitas. Pendekatan ini memperkuat praktik filantropi Islam modern yang lebih demokratis dan partisipatif.

Crowdfunding Wakaf Uang sebagai Inovasi Keuangan Sosial Islam

Crowdfunding memungkinkan individu berpartisipasi sebagai wakif dengan nominal kecil melalui platform daring, kemudian dana tersebut dikelola secara produktif untuk tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. (Ahmad & Linge, 2025) Transformasi digital dalam sektor keuangan Islam menghadirkan mekanisme baru dalam mobilisasi wakaf uang yang sebelumnya menghadapi kendala aksesibilitas dan distribusi, sehingga platform *crowdfunding* syariah dapat memperluas partisipasi publik dan mendorong demokratisasi filantropi Islam modern.

Selain itu, *crowdfunding* wakaf uang juga dipandang sebagai inovasi pengelolaan wakaf yang memanfaatkan *fintech* syariah untuk menciptakan modal bagi usaha mikro dan kegiatan sosial. (Hasan, Musari, & Makki, 2025) Pengumpulan dana wakaf melalui platform *crowdfunding* memungkinkan kolaborasi antara nazhir, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat. Skema ini dapat menggunakan berbagai akad syariah seperti *qard hasan* atau investasi produktif, di mana hasil pengelolaan wakaf dialokasikan untuk kegiatan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, *crowdfunding* wakaf uang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan wakaf yang produktif.

crowdfunding wakaf uang juga memperlihatkan pergeseran paradigma pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju model kolaboratif berbasis teknologi (Luciani, Ardliansyah, & Fatarib, 2026). Platform *crowdfunding* memungkinkan proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel karena adanya sistem pelaporan digital yang dapat diakses oleh publik. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf sekaligus memperluas basis donatur. Dengan demikian, *crowdfunding* wakaf uang dapat diposisikan sebagai inovasi keuangan sosial Islam yang menggabungkan prinsip filantropi, teknologi digital, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu ekosistem yang berkelanjutan.

Crowdfunding Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Crowdfunding wakaf uang juga selaras dengan tujuan maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Perkembangan teknologi memungkinkan wakaf tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak, tetapi juga dalam bentuk wakaf uang yang dihimpun melalui platform *crowdfunding* kemudian dialokasikan kepada sektor produktif. Dengan demikian, *crowdfunding* wakaf uang dapat menjadi sarana strategis untuk menggerakkan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha produktif dan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan UMKM melalui pengelolaan dana yang inovatif dan produktif. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen keuangan sosial yang efektif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ketika dikelola dengan pendekatan profesional dan transparan (Juanda & Muhibah, 2025). Dana wakaf yang dihimpun dapat digunakan sebagai modal usaha, pembiayaan mikro, serta penguatan ekonomi komunitas yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi keuangan dalam *crowdfunding* wakaf uang memperkuat fungsi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Hasil pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas usaha kecil. (Fitri, Widiawati, & Badriyah, 2025) Oleh karena itu, *crowdfunding* wakaf uang menjadi model inovasi keuangan sosial Islam yang mampu mengintegrasikan filantropi Islam dengan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur (*library research*), semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisisnya referensi yang relevan mengenai *Crowdfunding* wakaf uang, ekonomi syariah, keuangan sosial dan pemberdayaan umat. Proses pengumpulan data diawali dengan pemilihan jurnal, buku, serta dokumen resmi yang mengulas aspek teoritis *Crowdfunding* wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah, inovasi keuangan islam melalui *Crowdfunding*, dan pemberdayaan ekonomi umat, hambatan dan strategi *Crowdfunding* wakaf uang sebagai inovasi keuangan sosial islam serta implikasi terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Selama penelitian, dilakukan penelusuran terhadap literatur yang mengkaji konsep *Crowdfunding* wakaf uang berdasarkan perspektif syariah, mencakup prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan yang menitikberatkan pada penyediaan akses keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, sejarah, dan lain-lain. Selain itu, studi ini juga melibatkan kajian terhadap buku referensi dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang dapat menjadi dasar teori untuk memahami masalah yang akan diteliti. *Library research* sering digunakan dalam kajian teoretis, tinjauan literatur, dan penelitian yang memerlukan landasan konseptual dari karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menyusun argumen berdasarkan berbagai sudut pandang dari penelitian terdahulu.

Jenis data yang digunakan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Benny S. Pasaribu et al., 2022) data sekunder penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan lembaga terkait yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan metode teoritis *crowdfunding* wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah dan perkembangannya saat ini terhadap perkembangan ekonomi umat.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *crowdfunding* wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah merupakan model inovasi keuangan sosial Islam yang mampu mengintegrasikan prinsip filantropi dengan teknologi digital untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Integrasi antara konsep wakaf uang dan mekanisme *crowdfunding* menghasilkan sistem penghimpunan dana yang lebih inklusif, fleksibel, serta mampu menjangkau masyarakat luas. Dalam konteks ini, *crowdfunding* berperan sebagai media digital yang memfasilitasi partisipasi publik secara kolektif, sedangkan wakaf uang menjadi instrumen sosial yang memberikan manfaat berkelanjutan melalui pengelolaan produktif. Kombinasi keduanya menciptakan model keuangan sosial yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, *crowdfunding* wakaf uang memiliki kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi syariah, yaitu keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme penghimpunan dana yang bersifat partisipatif dan kolektif. Melalui platform digital, masyarakat dapat berwakaf dengan nominal kecil sehingga memperluas basis wakaf dan meningkatkan potensi penghimpunan dana sosial Islam. Model ini mengurangi hambatan tradisional dalam berwakaf yang sebelumnya terbatas pada kepemilikan aset tetap bernilai besar. Dengan demikian, *crowdfunding* wakaf uang mendorong inklusi keuangan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap instrumen keuangan sosial.

Selain meningkatkan inklusi, *crowdfunding* wakaf uang juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Platform digital memungkinkan pelaporan secara *real time* terkait penghimpunan dan penyaluran dana, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penghimpunan wakaf uang, karena masyarakat cenderung berpartisipasi ketika terdapat kejelasan informasi mengenai tujuan program, mekanisme pengelolaan, serta dampak sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam *crowdfunding* wakaf uang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat tata kelola wakaf yang lebih profesional.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, *crowdfunding* wakaf uang dapat diarahkan pada pembiayaan sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan. Dana wakaf yang dihimpun melalui *crowdfunding* dapat dikelola secara produktif menggunakan skema investasi syariah, kemudian hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Model ini menciptakan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat, karena dana wakaf tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga sebagai modal produktif yang berkelanjutan. Dengan demikian, *crowdfunding* wakaf uang berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Lebih lanjut, *crowdfunding* wakaf uang juga mencerminkan transformasi pengelolaan wakaf dari model tradisional menuju model kolaboratif berbasis teknologi. Pada model tradisional, penghimpunan wakaf cenderung terbatas pada jaringan lokal dan dilakukan secara manual. Namun, melalui *crowdfunding*, proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat, luas, dan efisien. Kolaborasi antara nazhir, lembaga keuangan syariah, serta platform *fintech* memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih terintegrasi. Hal ini memperkuat ekosistem *Islamic social finance* yang menghubungkan wakaf dengan instrumen sosial lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah dalam satu sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi *crowdfunding* wakaf uang juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang digital, keterbatasan regulasi yang spesifik, serta kesiapan kelembagaan nazhir dalam mengelola dana secara profesional. Selain itu, keamanan sistem digital dan perlindungan data juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan implementasi *crowdfunding* wakaf uang.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa *crowdfunding* wakaf uang memiliki peran strategis sebagai inovasi keuangan sosial Islam yang mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. Model ini tidak hanya meningkatkan penghimpunan dana wakaf, tetapi juga mendorong pemanfaatan dana secara produktif dan berkelanjutan. Integrasi teknologi digital dengan prinsip ekonomi syariah menjadikan *crowdfunding* wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan sosial yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Crowdfunding wakaf uang dalam perspektif ekonomi syariah merupakan model inovasi keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan teknologi digital untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Model ini memungkinkan penghimpunan dana wakaf secara kolektif melalui platform digital sehingga meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas partisipasi masyarakat. Selain itu, *crowdfunding* wakaf uang juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan dana wakaf melalui sistem pelaporan yang terbuka dan terintegrasi. Dalam implementasinya, *crowdfunding* wakaf uang dapat diarahkan pada pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana wakaf secara produktif menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok wakaf, sehingga berkontribusi terhadap redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *crowdfunding* wakaf uang memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat. Meskipun demikian, optimalisasi *crowdfunding* wakaf uang memerlukan dukungan melalui literasi masyarakat, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola wakaf. Dengan dukungan tersebut, *crowdfunding* wakaf uang berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pengembangan keuangan sosial Islam dan pembangunan ekonomi umat yang inklusif, transparan, serta berkelanjutan.

Referensi

1. Ahmad, U. S., & Linge, A. (2025). Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Teknologi Digital Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Islam Yang Inklusif. *Brilliant: Journal Of Islamic Economics And Finance*.
2. Ahyani, H., & Muharir. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
3. Fitri, Y. S., Widiawati, & Badriyah, M. (2025). Revitalisasi Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Umkm: Sinergi Ekonomi Syariah Dan Inklusi Keuangan Berkelanjutan. *Gunung Djati Convergence Series (Gdcs)*.

4. Hasan, Z., Musari, K., & Makki, M. (2025). Wakaf Uang Dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Solusi Keuangan Islam Untuk Era Industri 4.0. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*.
5. Hasmawati. (2024). Principles Of Justice And Riba Free Practice In Islaic Financial Manajement. *Journal Of Syariah Economics/ <https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077>*.
6. Ibrahim, M. A. (2022). *Wakaf Majid Dan Wakaf Untuk Masjid*. Yogyakarta: Q-Media.
7. Iman, M. I., & Arti, D. K. (2023). Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi. *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
8. Juanda, D. Y., & Muhibah, I. (2025). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Technology Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* .
9. Lahuri, S. B., & Lutfiah, A. (2024). Optimization Of Cash Waqf-Based Crowdfunding: An Alternative Finance For Quality Education. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies [Htps://Doi.Org/10.47700/Jiefes.V5i1.7918](https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7918)*.
10. Luciani, M., Ardliansyah, M. F., & Fatarib, H. (2026). Inovasi Keuangan Sosial Islam: Analisis Hukum Syariah Tentang Penggalangan Dana Wakaf. *Al Dzahab: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* .
11. Marpaung, M., & Lubis, I. S. (2024). Transformation Of Waqf In The Digital Era: Qualitative Analysis Of Waqf Crowdfunding Models And Cash Waqf Savings Products From The Perspective Of Maqashid Syariah. *International Journal Of Economics, Management And Accounting Vol. 1 No. 3* , [Htps://Doi.Org/10.61132/Ijema.V1i3.794](https://doi.org/10.61132/ijema.v1i3.794).
12. Ramdhani, A. F., Mulyana, R., & Afendi, F. M. (2022). Analysis Of Factors Influencing The Cash Waqf Receiving Through Fintech Wakf (Crowdfunding Waqf Model) . *Irtiqo: Postgraduate Journal Of Islamic Economics, Finances And Accounting Studies (Pjiefas) Vol. 1 No. 1* .
13. Rasyid, M., Lubis, S., Mumtaza, M. R., Sari, N. I., & Azahra, S. (2025). Memobilisasi Wakaf Tunai Melalui Platform Crowdfunding Syariah: Studi Perbandingan Multinegara. *Jurnal Elyakhshi* , 3 (2), 29–39.
14. Roifah, T. N. (2025). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Keuangan Islam. *Jse: Jurnal Sharia Economica/ [Htps://Doi.Org/10.46773/Jse.V4i3.2183](https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2183)*.
15. Zainal, V. R., Tambunan, A., Arifin, A., Irvani, A., Wira, A., & Nurwahidin. (2024). *Fiqih Muamalah Kotemporer Kelembagaan Keuangan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.